



Donor Darah dalam Pandangan Islam: Kajian Studi Literatur

Nurmayani¹, Nisaul Zahra^{2,*}, Aini Riza Gambari³, Riski Ainaul Mardhiyah⁴,
Jasmin Novi Ramadhani Nasution⁵

¹⁻⁵Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: nurmayani111161@gmail.com¹, nisaulzahra2005@gmail.com², ainirizagambari@gmail.com³,
riskiainaulmardiyah@gmail.com⁴, jasminnovi41@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Willian Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: nisaulzahra2005@gmail.com*

Abstract. *In the Islamic perspective, blood donation is not only viewed from a medical perspective, but also from the perspective of sharia law and ethics that regulate the treatment of blood and the human body. This study aims to comprehensively examine the law, ethics, and benefits of blood donation according to Islamic perspective, and to provide a systematic understanding in order to eliminate doubts in the Muslim community regarding the issue of blood donation. This study uses a qualitative method with a literature study approach. Data were collected from various library sources such as books, journal articles, fatwas, and relevant official documents, then analyzed descriptively-qualitatively to identify the main themes related to the law and ethics of blood donation in Islam. The results of the study show that the majority of scholars allow blood donation in emergency conditions to save lives, based on the fiqh principle of ad-darurat tubihul mahzurat (emergency conditions allow what is forbidden) and maqasid sharia (hifz al-nafs/protecting the soul). Blood donation is also considered a highly recommended social charity and worship, and can even reach the level of fardhu kifayah, as long as it does not endanger the donor and is done sincerely. In addition, blood donation has health benefits for both donors and recipients.*

Keywords: Blood Donation, Fiqh, Islamic Law.

Abstrak. Dalam perspektif Islam, donor darah tidak hanya dipandang dari sisi medis, namun juga dari sudut hukum dan etika syariah yang mengatur perlakuan terhadap darah dan tubuh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hukum, etika, dan manfaat donor darah menurut pandangan Islam, serta memberikan pemahaman yang sistematis agar dapat menghilangkan keraguan masyarakat Muslim terkait isu donor darah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti buku, artikel jurnal, fatwa, dan dokumen resmi yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait hukum dan etika donor darah dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan donor darah dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa, dengan dasar kaidah fiqh ad-darurat tubihul mahzurat (keadaan darurat membolehkan yang haram) dan maqasid syariah (hifz al-nafs/menjaga jiwa). Donor darah juga dinilai sebagai amal sosial dan ibadah yang sangat dianjurkan, bahkan bisa mencapai derajat fardhu kifayah, selama tidak membahayakan pendonor dan dilakukan secara ikhlas. Selain itu, donor darah memiliki manfaat kesehatan bagi pendonor dan penerima.

Kata kunci: Donor Darah, Fiqh, Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Donor darah merupakan salah satu bentuk amal kemanusiaan yang sangat mulia dan strategis dalam menyelamatkan nyawa manusia. Kebutuhan darah yang terus meningkat akibat berbagai kondisi medis seperti kecelakaan, operasi, dan penyakit kronis menjadikan donor darah sebagai tindakan sosial yang sangat penting. Dalam perspektif Islam, donor darah tidak hanya dilihat dari aspek medis semata, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan etika syariah

yang mengatur bagaimana darah dan tubuh manusia diperlakukan. Menurut prinsip dasar fiqh, darah termasuk najis mutawassitah (najis sedang) dan secara umum darah dilarang untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan secara langsung sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3 yang melarang memakan darah. Namun demikian, Islam memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia, karena prinsip kemaslahatan (maslahah) dan tolong-menolong dalam kebajikan sangat ditekankan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2.

Berbagai ulama fiqh kontemporer memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum donor darah. Sebagian ulama berpendapat bahwa donor darah dalam kondisi ikhtiyar (pilihan bebas tanpa kebutuhan mendesak) hukumnya tidak dianjurkan atau bahkan dilarang, tetapi dalam kondisi darurat, mereka sepakat bahwa donor darah diperbolehkan karena bertujuan menyelamatkan nyawa, yang merupakan salah satu maqasid syariah terpenting, yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Selain itu, ulama juga membolehkan donor darah dengan syarat tidak membahayakan pendonor dan tidak sampai menghilangkan anggota tubuhnya secara permanen, karena darah dalam tubuh manusia bersifat mengalami pergantian (*takhalluf*). Syaikh Muhammad Shaleh al-Munjid dalam *Fatawa al-Islamiyah* juga menguatkan pendapat bahwa mendermakan darah hukumnya boleh, dengan dalil bahwa memelihara jiwa manusia adalah kewajiban yang sangat utama.¹

Dalam konteks transfusi darah, meskipun darah dianggap najis, hukum Islam membolehkan transfusi darah jika bertujuan untuk menyelamatkan jiwa. Mufti Syafi'i pernah berpendapat bahwa transfusi darah adalah haram karena darah najis, namun pendapat ini tidak mutlak dan dalam kondisi darurat, transfusi darah menjadi diperbolehkan berdasarkan kaidah fiqh *ad-darurat tubihul mahzur* (keadaan darurat membolehkan yang haram). Hal ini juga didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa donor darah antar orang yang berbeda agama diperbolehkan selama memenuhi persyaratan medis, seperti kesesuaian golongan darah dan kondisi donor yang sehat agar tidak membahayakan jiwa pendonor maupun penerima.² Dengan demikian, aspek medis menjadi syarat utama dalam keabsahan donor dan transfusi darah dalam Islam, bukan perbedaan agama atau keyakinan.

Selain aspek hukum, donor darah juga memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi dalam Islam. Donor darah merupakan bentuk nyata dari *amar ma'ruf nahi munkar* dan tolong-menolong dalam kebaikan. Bahkan, beberapa ulama menyatakan bahwa donor darah bisa mencapai derajat *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban sosial yang jika sudah dilakukan sebagian

¹ Saini, "Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam," *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, Juni 2022.

² Saini, "Jual Beli Transfusi Darah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol. 2 No. 2, 2022.

umat maka gugurlah kewajiban bagi yang lain.³ Di sisi lain, donor darah juga membawa manfaat kesehatan bagi pendonor, seperti meningkatkan produksi sel darah baru dan mendeteksi penyakit lebih dini, sehingga tindakan ini tidak hanya bermanfaat bagi penerima tetapi juga bagi pendonor sendiri.

Dengan demikian, kajian literatur mengenai donor darah dalam pandangan Islam sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis tentang hukum, etika, dan manfaat donor darah. Kajian ini juga bertujuan untuk menghilangkan keraguan dan stigma yang mungkin muncul di masyarakat Muslim terkait dengan isu darah dan najis, serta mendorong partisipasi aktif umat Islam dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk ibadah dan kewajiban sosial. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji berbagai pendapat ulama dan literatur hukum Islam yang relevan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan aplikatif mengenai donor darah dalam perspektif Islam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature study*). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, fatwa, dan dokumen resmi terkait hukum dan etika donor darah dalam Islam. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder secara sistematis, membandingkan, dan mengkritisi berbagai pendapat serta temuan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik.⁴ Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan seleksi literatur yang valid dan kredibel, kemudian dilakukan reduksi data dengan memilah informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkategorikan tema-tema utama yang muncul dari literatur tersebut, serta melakukan triangulasi sumber untuk menjaga validitas dan reliabilitas temuan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip metodologi ilmu pengetahuan khusus yang menekankan pengumpulan dan analisis data secara sistematis agar menghasilkan pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵

³ Saini, "Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam," *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, Juni 2022.

⁴ Marzali, "Kajian Literatur untuk Penelitian Ilmiah," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, Vol. 4 No. 1, 2021.

⁵ Ridwan, A.M., Syukri, et al., *Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus*, Universitas Negeri Padang, 2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Donor Darah Menurut Fuqaha (Ahli Fiqh)

Hukum donor darah menurut para fuqaha (ahli fiqh) pada dasarnya memperlihatkan konsensus bahwa donor darah diperbolehkan dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak. Prinsip ini didasarkan pada kaidah ushul fiqh al-hajatu tanzilu manzilatadh dharurah yang berarti kebutuhan yang urgen dapat menempati posisi darurat, sehingga larangan-larangan yang biasanya berlaku dapat dikesampingkan demi kemaslahatan dan penyelamatan nyawa manusia.⁶

Sebagian ulama fiqh kontemporer membedakan hukum donor darah berdasarkan kondisi. Dalam kondisi ikhtiyar (pilihan bebas tanpa kebutuhan mendesak), donor darah dianggap tidak dianjurkan atau bahkan dilarang karena darah termasuk najis dan tubuh manusia harus dijaga kesuciannya. Namun, jika donor darah dilakukan dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan jiwa, maka hukumnya boleh bahkan dianjurkan karena menyelamatkan nyawa merupakan bagian dari maqasid syariah, khususnya hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa).⁷

Syeikh Muhammad Shaleh al-Munjid dan beberapa fuqaha lainnya menguatkan pendapat bahwa donor darah hukumnya boleh selama tidak membahayakan pendonor dan tidak sampai menghilangkan anggota tubuh secara permanen. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa darah dalam tubuh manusia mengalami pergantian (takhalluf), sehingga pengambilan sebagian darah tidak membahayakan kesehatan pendonor.⁸

Beberapa indikasi perlunya seseorang melakukan transfusi darah pada orang lain ialah disebabkan karena: a) hilangnya darah, serta b) kurangnya komponen-komponen penting pada darah.⁹

a. Kehilangan darah

Kehilangan darah dapat menyebabkan berkurangnya volume darah yang mengalir ke seluruh tubuh, sehingga mengganggu fungsi vital organ-organ tubuh. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pendarahan akibat luka terbuka, koreng, proses melahirkan, atau peradangan pada usus; luka bakar atau pembengkakan yang terjadi karena kecelakaan; serta prosedur operasi seperti operasi jantung atau jenis operasi besar lainnya yang berisiko menyebabkan kehilangan darah dalam jumlah besar. Selain itu, ketidakcocokan

⁶ Prof. K.H. Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Kupas Tuntas 111 Isu Terbaru dalam Hukum Islam*, Magenta Republik, 2025.

⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

⁸ Saini, "Donor dan Jual Beli Darah untuk Transfusi Perspektif Hukum Islam," *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, Juni 2022.

⁹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan: Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), 58.

golongan darah antara ibu dan anak juga dapat menimbulkan kondisi serius yang membutuhkan transfusi darah untuk menyelamatkan nyawa bayi. Faktor lain adalah adanya anemia, baik yang bersifat kronis maupun akut, serta gangguan pembekuan darah seperti hemofilia, yang dapat menyebabkan pendarahan berkepanjangan dan memerlukan penanganan segera melalui transfusi darah..

b. Kekurangan komponen-komponen penting pada darah

Terkadang pasien tidak datang untuk melakukan transfusi darah untuk semua komponen darah namun hanya butuh untuk sebagian komponen saja, sesuai dengan tingkat kebutuhannya, hal ini bisa terjadi pada kasus; Anemia, yaitu pasien mengalami kurangnya sel darah merah. Jadi hanya butuh melakukan transfusi darah merah saja. Hemofilia, yaitu disebabkan karena kerusakan pada sistem pembekuan darah, yang mengakibatkan pada anemia dan juga kekurangan darah yang berisiko ketika terjadi luka apa pun kecilnya, disebabkan karena proses membekukannya darah yang sangat lamban. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pendarahan maka pasien wajib transfusi untuk plasma darahnya atau pasien tersebut boleh dilakukan injeksi dengan menggunakan AHF (antibaemophilic faktor).

Perlu diketahui bahwa karena plasma sama sekali tidak memiliki sel darah, maka seorang pasien yang menderita pendarahan serius memerlukan setidaknya satu pint (0,568 liter) darah untuk setiap pint plasma yang ditransfusikan.

Pernyataan Syeikh Muhammad bin Shaleh bin lebih rinci berpendapat, bahwa boleh melakukan donor darah dikarenakan beberapa hal: Darah yang sudah didonorkan akan diganti dengan darah yang baru oleh tubuh pendonor yang dihasilkan dari makanan yang dikonsumsi. Tidak membahayakan pada pendonor, dan tidak sampai menghilangkan anggota badan manusia.¹⁰

Pendapat tersebut dikuatkan dengan pandangan beberapa fuqaha bahwa melakukan donor darah hukumnya boleh, sebab darah manusia mengalami pergantian (takhalluf).¹² Syeikh Muhammad Shaleh al-Munjid juga menguatkan pandangan ini dalam Fatawa al-Islamiahnya bahwa mendermakan darah hukumnya boleh.¹³ Dalil yang dijadikan dasar adalah:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة/32]

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." [QS. Al-Maidah[05]: 32]

Ayat ini menegaskan betapa besarnya nilai penyelamatan nyawa dalam Islam, bahkan penyelamatan nyawa satu orang manusia disamakan dengan penyelamatan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, donor darah yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa orang lain memiliki dasar hukum yang kuat karena termasuk dalam upaya menjaga dan memelihara jiwa (hifz al-nafs), salah satu maqasid syariah yang utama.

Selain itu, para fuqaha juga menguatkan bahwa darah manusia mengalami pergantian (takhalluf), sehingga pengambilan sebagian darah untuk donor tidak membahayakan kesehatan pendonor dan tidak menghilangkan anggota tubuh secara permanen. Hal ini menjadi alasan tambahan mengapa donor darah diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat tidak membahayakan dan bertujuan kemaslahatan.

Bahkan lebih jauh Dr. Yusuf al-Qaradhawi,¹¹ Ulama asal Mesir yang kini menetap di Qatar ini menyatakan bahwa donor darah adalah bentuk sedekah yang paling utama di zaman sekarang ini. Sebab menjadi donor darah dalam konteks ini bukan sekedar membantu, tetapi sudah sampai taraf menyelematkan nyawa seseorang. Jadi nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan menyelamatkan nyawa manusia yang seharusnya mati tidak tertolong, tapi dengan berkat donor darah ini ia masih bisa bertahan hidup, bahkan beliau menggambarkan dengan menyelamatkan satu nyawa maka sama seperti memberikan kehidupan kepada semua manusia. Hadis dari Rasulullah juga menjelaskan bahwa:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فِي الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

"Siapa yang membebaskan seorang muslim dari bebannya di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari bebannya di hari kiamat." [HR. At Tabrani]¹²

Pandangan Yusuf al-Qaradhawi yang dikaitkan oleh Syaikh Husamuddin bin Musa dalam fatwanya menegaskan bahwa donor darah adalah amal yang sangat dianjurkan (sunnah) bahkan tidak berlebihan jika dikatakan sampai pada tingkat fardhu kifayah, yaitu kewajiban sosial yang gugur jika sudah dilakukan sebagian umat Islam. Syaikh Zaid Bin Muhammad Al-Madkholi juga memperkuat pendapat ini dengan menyatakan bahwa selama donor darah mendatangkan maslahat (manfaat) dan tidak membahayakan pendonornya, maka donor darah tidaklah dilarang dan bahkan mengandung pahala dan keuntungan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul - Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8:

¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, Fatawa Mu'ashirah, (2005. Beirut: Dar al-Qalam), juz II, hal 587-588

¹² At-Tabrani, al-Mu'jam al-Kabir li at-Tabrani, juz XIX, hal 109.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ [الزلزلة/7، 8]

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." [QS. Az-Zalzalah[99]: 7-8]

Ayat ini menegaskan bahwa setiap amal kebaikan sekecil apapun, termasuk donor darah yang menyelamatkan nyawa orang lain, akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sebaliknya, setiap perbuatan buruk sekecil apa pun akan mendapat balasan yang setimpal. Oleh karena itu, donor darah sebagai salah satu amal shaleh sangatlah diagungkan dan dijanjikan pahala oleh Allah SWT

Rasulullah saw bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Dan Allah akan selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya selalu menolong saudaranya" [HR. Muslim]¹³

Mufti Syafi' mengatakan dalam hal proses pengambilan darah dari tubuh seseorang bahwa darah diambil dari tubuh manusia dengan jarum, tanpa mengiris bagian tubuh manapun. Dengan demikian, meskipun darah merupakan benda najis, namun mendonorkan darah hukumnya ja'iz (boleh), hal ini sama dengan memanfaatkan benda najis sebagai obat.¹⁴ Allah berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ
الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
[البقرة/173]

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS. Al-Baqarah[02]:173].

Difatwakan dalam kitab Liqoattu al-Bab al-Maftuh, mendonorkan darah dibolehkan dengan catatan tidak menimbulkan mudarat terhadap pendonor dan tidak ada tujuan untuk menjual darah tersebut. Sebab darah merupakan organ yang mudah dan cepat tumbuh kembali,

¹³ Muslim, Shahih Muslim, juz VIII, hal 71

¹⁴ Abul Fadl Mohsin Ebrahim. Fikih Kesehatan, Cloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan. (2001. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta). hal 62.

beda halnya dengan anggota tubuh yang lain, dimana tidak dimungkinkan tumbuh kembali jika telah didonorkan. Kebolehan disini tidaklah mengindikasikan keharusan terhadap setiap orang untuk mendonor darahnya, tetapi donor darah haruslah ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun.¹⁵

Dengan demikian, donor darah dalam pandangan para ulama besar dan fuqaha merupakan amal mulia yang sangat dianjurkan, bahkan bisa mencapai derajat kewajiban sosial (*fardhu kifayah*), selama dilakukan dengan niat ikhlas dan tidak membahayakan pendonor. Hal ini memperkuat posisi donor darah sebagai bentuk ibadah dan sedekah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT.

Meskipun darah secara umum dianggap najis oleh sebagian ulama, terdapat juga pendapat yang menyatakan darah manusia suci kecuali darah haid dan darah yang keluar dari kemaluan atau dubur. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadits dan dalil bahwa darah yang keluar dari luka atau karena *istihadhah* tidak membatalkan kesucian seseorang dan tidak menghalangi pelaksanaan ibadah seperti shalat.¹⁶ Oleh karena itu, donor darah tidak bertentangan dengan prinsip kesucian dalam Islam selama dilakukan dengan niat yang benar dan tujuan yang mulia.

Hukum Transfusi Darah Menurut Hukum Islam

Hukum transfusi darah menurut syariat Islam dapat dipahami secara komprehensif dengan mempelajari dalil-dalil syariat, kaidah-kaidah fiqih, serta pendapat para ulama kontemporer dan klasik. Pada dasarnya, darah pada hakikatnya adalah najis sedang (*moderately impure*) dan haram untuk dikonsumsi atau digunakan secara langsung, sebagaimana yang tertera dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 173:

Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, binatang yang dicekik, atau yang dipukul, atau yang jatuh dari kepalanya, atau yang ditanduk, atau yang dimakan binatang buas, kecuali kamu sembelih dengan cara yang benar, atau binatang yang disembelih di atas batu, atau binatang yang dipanah. Itu adalah pembangkangan yang serius. Dan pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa dari (kehancuran) agamamu, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Dan takutlah kepada-Ku. Dan pada hari ini telah Kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku kepadamu dan telah Kuridhoi Islam sebagai agamamu. Barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena keinginan untuk berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa perbedaan antara keduanya... Segala sesuatu

¹⁵ Likoattu al-Bab al-Maftuh, juz IX, hal 38.

¹⁶ Ash-Syaukani, Nailul Authar, dan Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam Liqa' Babil Maftuh, tentang kesucian darah manusia kecuali darah haid dan darah kemaluan atau anus.

yang lain berbeda dan segala sesuatu yang lain berbeda, namun semuanya adalah sama, yaitu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”) [QS. Al-Baqarah: 173]

Ayat ini menegaskan larangan mengonsumsi darah, namun juga membuka ruang keringanan dalam keadaan darurat (darurat yang tidak mengandung dosa dan tidak melampaui batas). Dalam konteks transfusi darah, hal ini menjadi pijakan bahwa penggunaan darah untuk menyelamatkan nyawa diperbolehkan karena termasuk dalam kaidah fiqh ad-darurat tubihul mahzurat (keadaan darurat membolehkan yang haram).

Selain itu, Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 2, memerintahkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah amat keras siksa-Nya.” [QS . [Al Maidah: 2]

Prinsip tolong-menolong ini menjadi dasar kuat dalam membolehkan transfusi darah karena tindakan tersebut merupakan bentuk nyata dari membantu sesama dalam kondisi kritis yang mengancam jiwa.

Dalam kajian fiqh, terdapat perbedaan pendapat terkait hukum transfusi darah. Mufti Syafi'i berpendapat bahwa transfusi darah hukumnya haram karena darah adalah najis, sebagaimana tertulis dalam kitab al-Um. Namun, pendapat ini tidak mutlak dan banyak ulama kontemporer menganggap bahwa dalam kondisi darurat dan untuk tujuan penyelamatan jiwa, transfusi darah diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh bahwa menghilangkan bahaya dan menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama dalam syariat Islam.

Fatwa Kementerian Agama Republik Indonesia dan Tim Layanan Syariah menegaskan bahwa transfusi darah dari non-Muslim juga diperbolehkan karena tubuh manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, pada dasarnya suci. Imam Nawawi menjelaskan bahwa najis yang dimaksud dalam konteks orang musyrik adalah najis aqidah, bukan najis badan atau darahnya. Oleh karena itu, menerima darah dari pendonor non-Muslim untuk tujuan medis dan penyelamatan nyawa tidak menimbulkan masalah hukum dalam Islam.

Persyaratan utama dalam transfusi darah menurut hukum Islam bukanlah kesamaan agama antara pendonor dan penerima, melainkan aspek medis seperti kesesuaian golongan darah, kondisi kesehatan pendonor agar tidak membahayakan dirinya, serta tidak menularkan penyakit kepada penerima. Kaidah fiqh yang relevan adalah ad-darar yuzal (bahaya harus dihilangkan) dan la darar wa la dirar (tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan).

Selain aspek hukum, transfusi darah juga dipandang sebagai amal sosial dan ibadah yang mulia. Donor darah dan transfusi darah merupakan bentuk aktualisasi nilai kemanusiaan dan ukhuwah Islamiyah yang mengedepankan kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan agama, suku, atau golongan. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan:

"Barangsiapa yang membebaskan seorang muslim dari beban kesulitannya di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari beban kesulitannya dihari kiamat. (HR. At Tabrani)

Maka dari itu, dalam melakukan transfusi darah harus memenuhi persyaratan yang ada, diantaranya:²⁴

- 1) Mendonorkan darah secara ikhlas, hal ini dilakukan dengan niatan untuk membantu orang yang sangat memerlukan donor darah. Hal ini berdasarkan kaidah

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَثَتْ أَوْ خَاصَّةً

*Hajat itu menempati pada posisi darurat, baik hajat yang sifatnya khusus ataupun umum.*²⁵

- 2) Tidak terdapat bahaya yang dapat mengancam jiwa atau kesehatan donor akibat dari transfusi tersebut. Dalam hal ini ditetapkan oleh seorang yang dokter yang benar-benar kompeten dan terpercaya. Hal ini berdasarkan kaidah

دَرْءُ الْمَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah bahaya lebih diutamakan dibanding mendatangkan kemaslahatan."²⁶

- 3) Harus benar-benar pasti sudah tiada cara lainnya dalam upaya penyelamatan hidup pasien (resipien) dengan cara melakukan transfusi darah. Dalam hal ini berada di posisi keadaan yang sangat terpaksa (darurat) dan sangat membutuhkan donor darah tersebut. Maka hal itu harus segera dilakukan transfusi sebagai bentuk untuk menyelamatkan nyawa resipien.

Islam mengajarkan tentang dasar-dasar menghilangkan kesukaran atau kesusahan (musyaqqah), jaminan kemaslahatan untuk setiap orang pada umumnya, serta menciptakan sifat yang adil secara merata. Adapun kemaslahatan mesti diwujudkan oleh Allah SWT, yaitu pada 5 hal yang kaitannya dengan kebutuhan dasar kemanusiaan, diantaranya: Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Nasl, Hifz al-Māl. Dari 5 hal tersebut mengacu pada pemeliharaan yang dikatakan kemaslahatan.²⁷ Jadi transfusi darah merupakan salah satu bentuk pemeliharaan jiwa kepada resipien yang sangat memerlukannya. Namun apabila

kemaslahatan itu tidak dipenuhi yakni donor darah tidak dilakukan maka akan timbul suatu akibat yang sangat fatal (kemudaratan) kepada seseorang tersebut.

Dengan demikian, transfusi darah merupakan tindakan yang tidak hanya dibolehkan, tetapi juga sangat dianjurkan dalam Islam selama memenuhi syarat medis dan tidak membahayakan baik pendonor maupun penerimanya. Perbuatan tersebut merupakan wujud nyata prinsip maqasid syariah, yakni menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menolong orang lain dalam kebaikan.

4. KESIMPULAN

Donor darah dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan, terutama dalam kondisi darurat atau bila bertujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Hukum kebolehan ini berlandaskan pada kaidah maqasid syariat, khususnya hifz al-nafs (menjaga jiwa), dan kaidah fiqh ad-darurat tubihul mahzurat yang membolehkan sesuatu yang haram dalam keadaan darurat demi kemaslahatan dan keselamatan jiwa. Dalil Al Quran yakni seperti QS. Al-Maidah: 32 yang menekankan pentingnya menyelamatkan nyawa, begitu pula QS. Al-Maidah: 2 tentang perintah saling tolong-menolong dalam kebaikan, merupakan landasan utama dibolehkannya donor darah dan transfusi menurut Islam.

Para fuqaha sepakat bahwa donor darah boleh dilakukan selama tidak membahayakan pendonor dan dilakukan secara ikhlas tanpa tujuan komersial. Donor darah juga dianggap sebagai amal sosial dan ibadah yang sangat mulia, bahkan bisa mencapai derajat fardhu kifayah, yaitu kewajiban sosial yang gugur jika sudah dilakukan sebagian umat Islam. Selain itu, donor darah juga tidak bertentangan dengan prinsip kesucian dalam Islam, karena darah manusia mengalami pergantian (takhalluf) dan pengambilan sebagian darah tidak menghilangkan anggota tubuh secara permanen.

Dalam konteks transfusi darah, meskipun darah secara umum dianggap najis dan haram untuk dikonsumsi, hukum Islam membolehkan transfusi darah jika bertujuan untuk menyelamatkan jiwa dan memenuhi syarat medis. Fatwa ulama dan lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan kebolehan donor dan transfusi darah, bahkan antar umat beragama, selama memenuhi syarat kesehatan dan tidak membahayakan pihak manapun. Dengan demikian, donor dan transfusi darah dalam Islam merupakan bentuk aktualisasi nilai kemanusiaan, tolong-menolong, dan ibadah sosial yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Umat Islam didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial, serta sebagai amal shaleh untuk mendapatkan balasan pahala di dunia dan akhirat.

DAFTAR REFERENSI

- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Kencana.
- Ebrahim, A. F. M. (n.d.). *Fikih kesehatan: Kloning, eutanasia, transfusi darah, transplantasi organ, dan eksperimen pada hewan*. Serambi Ilmu Semesta.
- Faruq, U. (n.d.). *Al-Farāid al-Bahiyyah: Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Mahkota.
- Firani, K. F. N. (2018). *Mengenali sel-sel darah dan kelainan darah*. UB Press.
- Hamdi, H. L., & Achmad, F. (2021). Transfusi darah dalam timbangan fikih. *Akademika*, 15(1), 9–22.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah fiqh)*. Amanah.
- Koraag, J. F. (2010). *Berbagi nyawa: Hidup bahagia dengan berdonor darah*. Pustaka Marwa.
- Marzali. (2021). Kajian literatur untuk penelitian ilmiah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 4(1).
- Nurjanah, Y. H., et al. (2024). Jual beli transfusi darah dalam hukum dan pandangan Islam. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(2), 11–16.
- Ridwan, A. M., Syukri, et al. (2021). *Metodologi ilmu pengetahuan khusus*. Universitas Negeri Padang.
- Saini. (2022). Donor dan jual beli darah untuk transfusi perspektif hukum Islam. *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Saini. (2022). Jual beli transfusi darah dalam hukum Islam. *Jurnal Mimbar Akademika*, 2(2).
- Usman, M. (2002). *Kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf al-Qardhawi. (1993). *Keluasan dan keluwesannya hukum Islam*. Toha Putra Group.
- Yusuf al-Qardhawi. (n.d.). *Madkhal li dirāsāt al-syarī'ah*. Maktabah Wahbah.